

LKPJ WALIKOTA WUJUD PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH



<http://matoa.org>

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)ⁱ Walikota Ambon Richard Louhenapessy merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerahⁱⁱ sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Walikota MAS Latuconsina saat menyampaikan LKPJ Walikota dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon dalam rangka Penyampaian LKPJ Walikota terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)ⁱⁱⁱ Tahun Anggaran 2012 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (23/4).

Menurut Wakil Walikota sebagai bagian yang tak terpisahkan dari transparansi dan akuntabilitas^{iv}, maka LKPJ ini dibuat dalam bentuk informasi atau keterangan kepada DPRD agar sejalan dengan sistim dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat maka membawa konsekuensi adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislasi. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *check and balance* yang lebih seimbang.

Dikatakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Ambon selama tahun 2012 sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM)^v tahun 2011-2016 serta dilandaskan pada visi *Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari dan Harmonis serta Berbasis Masyarakat*. Dalam mendukung kebijakan pembangunan selama Tahun 2012, dilakukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah^{vi} yang efektif dan efisien, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah sehingga terciptanya sinergitas program dan anggaran.

Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kota (Pemkot) akan terus melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan^{vii} maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan untuk kebijakan belanja terus diarahkan pada terciptanya transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik dapat berlangsung dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

Menurut MAS Latuconsina, rarget PAD Kota Ambon Tahun 2012 adalah Rp750.967.718.231,- sementara itu, realisasinya berdasarkan data sementara bulan Februari 2013 adalah Rp757.511.271.527,- Atau 100,87 persen dari yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 dimana realisasi pendapatan sebesar Rp696.633.127.225,- maka terjadi pertumbuhan pendapatan pada Tahun 2012 sebesar 8,04 persen.

Sumber Berita :

Siwalima, 24 April 2013

ⁱ **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban** Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut **LKPJ** adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD (Pasal 1 Angka 9 PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat).

ⁱⁱ **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

ⁱⁱⁱ **APBD, 1.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; **2.** suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

^{iv} **Akuntabilitas, 1.** kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; **2.** mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; **3.** pertanggung jawaban; **4.** asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^v **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** yang selanjutnya disebut **RPJM** daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional (Pasal 150 Ayat (3) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

^{vi} **Keuangan Negara/Daerah**, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].

^{vii} **Dana Perimbangan**, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi [vide: UU No. 33/2004].